



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KRAGILAN

Alamat : Jl. Raya Serang-jakarta KM 15 Kragilan-Serang
e-mail : kecamatankragilan14@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN NOMOR : 800 / Kep- 003 /I/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

CAMAT KRAGILAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat satu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2026, yang terdiri dari unsur Kecamatan dan Instansi yang menangani Perencanaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang ;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan dan Kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Serang ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2023, terdiri dari:
- Tim Sekretariat
 - Kelompok Kerja
- KETIGA : Ketua Tim Sekretariat dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2023, mempunyai tugas:
- Memberikan pengarahan dan masukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2023, agar penyusunan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2024;
 - Mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - Mengkoordinir tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024;
 - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024;

- KEEMPAT : Tim Sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2023 ini mempunyai tugas:
- Mengkoordinir Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024;
 - Mempersiapkan keperluan administrasi, bahan/materi rapat, koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024;
 - Menyusun agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah;
- KELIMA : Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA Keputusan ini mempunyai Tugas:
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024;
 - Mengumpulkan data/menghimpun dan menyusun serta mensinkronkan antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2023 dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024 dan Renja lainnya;
 - Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2024 dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2023 dan Renja lainnya;
 - Koordinator Kelompok Kerja melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah sesuai dengan bidang tugas didalam Tim I, II, III dan IV.;
 - Mengkoordinir penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Mengkoordinir penyusunan, perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - Mengkoordinir rancangan Renja Perangkat Daerah yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan Perangkat Daerah dan perkiraan tingkat capaian target Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya;
6. Renja K/L;
7. Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
8. RTRW;
9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Perangkat Daerah; dan Informasi lain yang terkait pelayanan Perangkat Daerah;

KEENAM : Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas:

- Menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah;
- Menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah;
- Anggota Kelompok Kerja yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 pada DPA Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang
pada tanggal: 08 Januari 2025



CAMAT

Drs. H. ENCEP BINYAMIN SOMANTRI, M. Si
NIP 19670815 199303 1010

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Serang;
3. Seluruh Anggota Tim;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN
NOMOR : 800 / Kep- 003 /I/ 2025
TANGGAL : 08 Januari 2025

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Serang	Pengarah
2	Camat Kragilan	Ketua Tim
3	Sekretaris Camat Kragilan	Sekretaris Tim
4	Kasubag Program, Evaluasi & Pelaporan Kecamatan Kragilan	Anggota
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kragilan	Anggota
6	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program, Evaluasi & Pelaporan Kragilan	Anggota



CAMAT

DIS. HENCEP BINYAMIN SOMANTRI, M. Si
NIP 19670815 199303 1010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN
NOMOR : 800 / Kep- 003 /I/ 2023
TANGGAL : 10 Januari 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2024**

1. KELOMPOK KERJA I BIDANG PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Tapem	Koordinator Kelompok Kerja
2	Staf Kasi Tapem	Anggota
3	Staf Kasi Tapem	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024 yang terkait dengan Bidang Pemerintahan.

2. KELOMPOK KERJA II BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Kesejahteraan Sosial	Koordinator Kelompok Kerja
2	Staf Kasi Kesos	Anggota
3	Staf Kasi Kesos	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024 yang terkait dengan Bidang Kesejahteraan Sosial.

3. KELOMPOK KERJA III BIDANG TRANTIB

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Trantib	Koordinator Kelompok Kerja
2	Staf Kasi Trantib	Anggota

3	Staf Kasi Trantib	Anggota
---	-------------------	---------

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024 yang terkait dengan Bidang Keamanan dan Ketertiban

4. KELOMPOK KERJA IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Kelompok Kerja
2	Staf Kasi PMD	Anggota
3	Staf kasi PMD	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024 yang terkait dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

5. KELOMPOK KERJA IV BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Ekbang	Koordinator Kelompok Kerja
2	Staf Kasi Ekbang	Anggota
3	Staf kasi Ekbang	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2024 yang terkait dengan Bidang Ekonomi dan pembangunan.



CAMAT

Drs. H. ENCEP BINYAMIN SOMANTRI, M. Si
NIP. 19670815 199303 1010

